RENCANA KERJA
KECAMATAN PLEMAHAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 20

3.3 Program dan Kegiatan 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Recana Kerja dan Pendanaan Perangat Daerah 23

BAB V PENUTUP

Penutup 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 10
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kediri
14
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 17
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Plemahan Tahun 2024 21
Tabel 4. Rumusan Rencana Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 24

KATA PENGANTAR

Bismillah. Alhamdulillah, berkat limpahan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja Kecamatan Plemahan Tahun 2024 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Plemahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plemahan selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rencana Kerja Kecamatan Plemahan Tahun 2024 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Kediri, 2023

CAMAT PLEMAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN

ANTO RIANDOKO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP 197410091993031001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Plemahan yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai SKPD yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Plemahan Tahun 2024;

b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2024;

c. Mewujudkan *efisiensi* dan *efektifitas* dalam perencanaan alokasi sumber daya serta *produktifitas* dalam peningkatan kinerja Kecamatan Plemahan; dan

d. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Plemahan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Plemahan disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP
Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Adapun hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan Tabel berikut :

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		15.220.744.568	2.059.369.014	2.417.322.450	2.306.172.506	95%	2.391.834.442	6.757.375.962	44%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	16.499.925	2.500.000	2.499.925	2.499.925	100%	2.849.900	7.849.825	48%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang	14.334.708.335	1.822.188.528	2.178.432.066	2.088.003.032	96%	2.128.434.476	6.038.626.036	42%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun	83.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	100%	14.775.000	42.275.000	51%
7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat yang	193.803.563	49.190.600	31.642.975	25.506.325	81%	32.443.500	107.140.425	55%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah	223.252.032	74.273.000	92.354.274	89.430.000	97%	69.086.675	232.789.675	104%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	144.072.760	16.364.216	38.057.860	28.680.724	75%	65.796.740	110.841.680	77%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	224.907.953	81.352.670	60.335.350	58.052.500	96%	78.448.151	217.853.321	97%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		88.250.000	9.361.000	15.000.000	4.147.000	28%	15.100.000	28.608.000	32%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	28.750.000	3.000.000	5.000.000	1.798.500	36%	5.000.000	9.798.500	34%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	30.800.000	5.800.000	5.000.000	2.348.500	47%	5.000.000	13.148.500	43%
7.01.02.2.03	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1.200.000	561.000	-	-	0%		561.000	47%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	27.500.000	-	5.000.000	-	0%	5.100.000	5.100.000	19%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		219.045.000	9.400.000	27.354.500	16.632.500	61%	55.506.000	81.538.500	37%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	81.000.000	9.400.000	14.000.000	12.232.500	87%	14.000.000	35.632.500	44%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	138.045.000	-	13.354.500	4.400.000	33%	41.506.000	45.906.000	33%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		40.716.500	1.788.500	2.800.000	1.500.000	54%	71.958.000	75.246.500	185%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang dilakukan kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	40.716.500	1.788.500	2.800.000	1.500.000	54%	3.700.000	6.988.500	17%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		85.272.500	7.600.000	50.113.000	47.015.000	94%	71.958.000	126.573.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	85.272.500	7.600.000	50.113.000	47.015.000	94%	71.958.000	126.573.000	148%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		237.887.500	3.475.000	10.500.000	8.489.000	81%	52.005.600	63.969.600	27%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	237.887.500	3.475.000	10.500.000	8.489.000	81%	52.005.600	63.969.600	27%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Plemahan dilakukan berdasarkan 1(satu) indikator utama, yaitu persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu. Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dapat diukur dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya survey IKM adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pemerintah Kecamatan Plemahan dalam melayani surat menyurat atau pelayanan masyarakat lainnya. Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu juga dapat diukur dari kenyataan di lapangan yaitu dengan tidakadanya dokumen pelayanan milik masyarakat yang menumpuk di bidang pelayanan. Hal ini menunjukkan pelayanan yang tidak tertunda.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Plemahan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Resntra Perangkat Daerah				Realisasi/Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu		(Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu)/(Jumlah pelayanan) x 100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani***". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 8 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kepala Daerah Tahun 2021 – 2026 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Plemahan.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan public, memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi Kepala Daerah 2021 - 2016 yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan Plemahan adalah Misi Ke- 2 yaitu ***Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik***. Melalui beberapa program dan kegiatan sebisa mungkin dapat mewujudkan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam melaksanakan kinerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Plemahan dalam pelayanan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan Plemahan menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

 Faktor lingkungan internal birokrasi bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan) efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya.
2. Faktor eksternal

 Faktor eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang dihadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya

Pengidentifikasian isu – isu strategis pada umumnya dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari kendala-kendala/ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Plemahan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur Kecamatan dalam penggunaan teknologi;
3. Tingkat disiplin Perangkat Desa yang belum maksimal.
4. Pengelolaan tata administrasi pemerintah desa yang belum maksimal.
5. Pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instasi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Plemahan agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Menigkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kemampuan, keterampilan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.
3. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa dan perangkat desa serta memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk usulan hasil RKPD Tahun 2024 disampaikan pada tahun n-1 (2023) pada triwulan kedua, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari Musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD terdapat perbedaan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Plemahan. Hal ini dilakukan karena konsekuensi dari kebijakan pemerintah terkait rasionalisasi anggaran. Pada

prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Namun demikian pagu indikatif OPD mengalami perubahan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant akibat dari kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.391.834.442**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.338.014.100**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok	2.849.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	90 lap	2.128.434.476	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	90 lap	2.171.115.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	6 laporan	14.775.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Laporan Adminstrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	6 laporan	19.175.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Yang Terlaksana	68 keg	32.443.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PerangkatYang Terlaksana	68 keg	27.483.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg	69.086.675	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg	17.760.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 keg	65.796.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 keg	64.052.740	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 keg	78.448.151	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 keg	28.427.460	

2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**15.100.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**15.100.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 keg	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 keg	5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	5 keg	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	5 keg	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Plemahan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 keg	5.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Plemahan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 keg	5.100.000	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**55.506.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**26.534.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Plemahan	Jumlah Desa yang terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	17 desa	14.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Plemahan	Jumlah Desa yang terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	17 desa	12.443.300	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 keg	41.506.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Plemahan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 keg	14.091.200	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**3.700.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**2.973.300**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Plemahan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	17 desa	3.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Plemahan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	17 desa	2.973.300	

5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**71.958.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**72.906.400**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 keg	71.958.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Plemahan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 keg	72.906.400	
6	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**52.005.600**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**10.250.000**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Plemahan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 desa	52.005.600	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Plemahan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 desa	10.250.000	
			Jumlah		2.590.104.042			Jumlah		2.465.778.300	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Plemahan memiliki peran penting untuk mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk setiap usulan dan kegiatan masyarakat selalu ditampung dan dilihat mana yang lebih penting melalui kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, untuk diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Plemahan yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah di tingkat desa dan kecamatan, LSM dan kelompok masyarakat telah menghasilkan usulan prioritas program dan kegiatan masyarakat, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

No	DESA	USULAN	VOLUME	LOKASI/TITIK KOORDINAT	FOTO
1	2	3	4	5	6
1	Payaman	Perbaikan Jalan	537 m X 3 m	Desa Payaman -7,71691 ; 112,14394	
2	Mojoayu	Rabat jalan	491 mX 3 m X tebal 15 cm	Desa Mojoayu -7,679637 ; 112,155292	
3	Mejono	Perbaikan jalan	1,800 m x 3 m	Desa Mejono -7,730561 ; 112,134493	

4	Bogo Kidul	Perbaikan jalan	600 m x 3 m	Jl. Bogo Kidul Gg 3 -7,719141 ; 112,130036	
5	Ngino	Perbaikan jalan	700 m x 3 m	Dusun Kaliawen Barat -7,690072 ; 112,134574	
6	Wonokerto	Jalan usaha tani	1,000 m	Dusun Jambean Wonokerto -7, 4212 ; 112,737	
7	Puhjarak	Perbaikan jalan	3.018 m 6 m	Dsn. Gebyaran s/d Babatan Dsn. Tempursari s/d Puhrejo -7,729001 ; 112,149099	
8	Sebet	Penerangan Jalan	2,800 m (56 titi	Desa Sebet -7,713532 ; 112,147183	
9	Tegowangi	Perbaikan Jalan	295 m x 3,2 m	Dusun Sariwangi -7,735799 ; 112,150564	
10	Kayen Lor	Normalisasi Jalan	700 m x 3 m	Dusun Bangi -7,719406 ; 112,123937	
11	Langenharjo	Perbaikan Jalan	150 m x 3,25 m	Dusun Tegal arum	

12	Mojokerep	Jalan Usaha Tani	900 m x 3 m	Dusun Pengilen -7,672675 ; 112,127377	
13	Ringinpitu	Perbaikan jembat	5 m x 4 m	Dususn Meduran	
14	Sukoharjo	Pengaspalan jala	800 m	Jalan Penghubung Banjarejo-Plemahan-Sukoharjo-Sidowareg -7,691656 ; 112,152237	
15	Sidowarek	Pengaspalan jala	800 m	Jalan Penghubung Banjarejo-Plemahan-Sukoharjo-Sidowareg -7,691656 ; 112,152237	
16	Plemahan	Pengaspalan Jala	800 m	Jalan Penghubung Banjarejo-Plemahan-Sukoharjo-Sidowareg -7,691656 ; 112,152237	
17	Banjarejo	Pengaspalan jala	800 m x 3 m	Jalan Penghubung Banjarejo -Plemahan - Sukoharjo -Sidowarek -7,691656 ; 112,152237	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 5Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik. Adapun Tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Plemahan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Plemahan mempunyai tujuan strategis, yaitu ***"Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan".***

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan isu-isu strategis dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Kecamatan Plemahan menetapkan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 dari 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan Isi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Plemahan dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 2.465.778.300,00 seperti disajikan dalam tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Plemahan Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000
			• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000
			• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000
		• Administrasi Keuangan perangkat Daerah	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.097.577.900
			• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.729.000
			• PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.308.300
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000
		• **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000
			• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.175.000
		• **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.192.500
			• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
			• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.564.000
			• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.547.600
			• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.879.800
			• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.299.800
		• **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	• Pengadaan Mebel	-
			• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.760.000
		• **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.052.740
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.000.000
		• **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	5.000.000

			atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pemeliharaan Mebel • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000 7.750.000 15.177.460
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	• Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000
		• **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000
		• **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.100.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.761.400 5.681.900
		• **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	• Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	14.091.200
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	• **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	• Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.973.300
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	• **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.984.800 52.921.600
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	• **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	• Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000
			jumlah	2.465.778.300

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Plemahan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plemahan Tahun 2024, diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Plemahan Tahun 2024 pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4.

Rumusan Rencana Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

NO.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Prakiraan Maju
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen	2.500.000	1.049.900
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1 Dokumen	2.500.000	600.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1 Dokumen	2.500.000	600.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	2.500.000	600.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	90 Kali Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	26 Kali Pelaksanaan	2097.577.900	1.936.036.495
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen	22.729.000	22.729.000
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	12 dokumen	45.308.300	50.650.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	1 Laporan	3.000.000	600.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	18 Laporan	2.500.000	3.150.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	6 laporan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusnan Perencanaan Kebutuhan Barang	2 dokumen	5.000.000	600.000
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang	4 laporan	14.175.000	14.175.000

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	68 Kali Pelaksanaan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	4.192.500	4.192.500
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	5.000.000	1.204.000
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang	12 paket	2.564.000	5.199.600
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	360 eksemplar	2.547.600	2.547.600
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	26 laporan	8.879.800	15.000.000
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	12 dokumen	4.299.800	4.299.800
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		-	6.000.000
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pergadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	17.760.000	35.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	24 Kali kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	12 laporan	21.052.740	21.052.740
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	12 laporan	43.000.000	44.744.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 Kali kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5 unit	5.000.000	15.000.000
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	1 unit	500.000	5.000.000

							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	6 unit	7.750.000	13.250.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	1 unit	15.177.460	45.198.151
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laaporan	5.000.000	5.000.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	5.000.000	5.000.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 keg	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	5.100.000	5.100.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Desa yang terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	17 desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	68 lembaga kemasyarakatan	6.761.400	8.000.000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	17 laporan	5.681.900	6.000.000
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	68 lembaga kemasyarakatan	14.091.200	41.506.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 desa	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	17 laporan	2.973.300	3.700.000

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	100%	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 keg	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 keg	19.984.800	20.010.000
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forun Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	52.921.600	51.948.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Kali Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	17 dokumen	2.500.000	3.499.800
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	17 dokumen	2.500.000	3.500.000
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 dokumen	2.500.000	3.499.800
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	68 dokumen	2.750.000	41.506.000
									Jumlah	2.465.778.300	2.446.748.386

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Plemahan Tahun 2024 merupakan acuan bagi pegawai dilingkungan pemerintah Kecamatan Plemahan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seksi-Seksi maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat serta pegawai/karyawan yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan Plemahan berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Plemahan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Seksi-Seksi maupun kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Plemahan perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja tahun 2024 untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran, setiap seksi dan kasubbag di Kecamatan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah kecamatan Plemahan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah kecamatan Plemahan perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Semoga dengan selesainya penyusunan Renja Kecamatan Plemahan Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan visi dan misi Kecamatan Plemahan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Kediri, 2023

CAMAT PLEMAHAN



ANTO RIANDOKO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP 197410091993031001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA